



P U T U S A N

NOMOR : 162 / G / 2018 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

JAPAET SITANGGANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Bintara No. 26 Lk. VI, Desa Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai (dahulu di Lumban Lipan, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir) ;

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

1. SAHATA SITUMORANG, S.H. ;

2. SAUT MARTUA PURBA, SH.,MH.;

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dari Kantor SITUMORANG LAW & PARTNER'S, Beralamat di Jalan Sangnawaluh, Kompleks Mega Land Blok A No. 10 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR ;

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, Pangururan Kabupaten Samosir.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. MARULY SURYA TAMBUNAN, S.H., Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir ;

2. NOVAYANTI MANURUNG, S.H., Kepala Sub. Seksi
Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesi, Alamat
Kantor, Pertanahan Kabupaten Samosir, Kompleks
Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus **No. 23/13-12.17/600/I/2019** tanggal 9
Januari **2019** selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;

DAN

1. DIMON SITANGGANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Jalan Lumban Lipan Desa
Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir ;

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

1. AMAL MARPAUNG, S.H. ;

2. NOBEL SIREGAR, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada **Kantor Advokat AMAL MARPAUNG &
PARA MITRA**, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 127
Pematang Siantar. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Januari 2019, selanjutnya di
sebut sebagai.....**TERGUGAT II IN TERVENSI – 1** ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balige,

beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 188 Balige, diwakili oleh **DELI SOPIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan **Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK di Balige**, Tempat tinggal di Perum Graha Bagasari Blok B-4 No. 5 RT 003 RW 013 Kelurahan Sindangmulya Kecamatan Cibusah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat.

Diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. **ANDI PRANOWO**, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;
2. **SASTRO GUNAWAN SIBARANI**, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADRI WAHYUNING**, Legal Officer Kantor Wilayah PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

4. **M. FERY SARJONO**, Legal Officer Kantor Wilayah PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan ;

5. **ELI SANJOYO**, Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Pembantu Pangururan ;

6. **FEBRI H. SIHITE**, Account Officer PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu

Pangururan ;

7. **HENDRY SINAGA**, Petugas Account Officer PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balige.

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Kantor, Jalan Sisingamangaraja No. 188 Balige,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. B.12/ -**

II/KC/ADK/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 Selanjutnya

disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI-2 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 162/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tanggal **13 Desember 2018**, tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 162/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tanggal **13 Desember 2018**, tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 162/PEN-PP/2018/PTUN-MDN**, tanggal **13 Desember 2018**, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 162/PEN-HS/2018/PTUN-MDN**, tanggal **27 Desember 2018**, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Senin, tanggal 07 Januari 2019** ;

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 162/G/2018/PTUN-MDN**, tanggal **21 Januari 2019**, tentang ditetapkannya **1. DIMON SITANGGANG** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi - 1. Dan **2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balige** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi - 2 ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **13 Desember 2018**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **13 Desember 2018, Nomor : 162/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal **27 Desember 2018**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. Objek Sengketa Gugatan.

Bahwa yang menjadi **Objek Sengketa** dalam sengketa ini, yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : **gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara**, akan tetapi oleh karena objek sengketa yang diterbitkan ditujukan atas nama DIMON SITANGGANG, maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh objek sengketa, sehingga mengenai perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan a quo bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, melainkan didasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran MA RI Nomor : 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “bagi mereka yang tidak ditujukan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;
- Bahwa Penggugat **baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018**, dibuktikan dengan Surat Resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagaimana dengan suratnya dengan Nomor : 144/2-12.17/IX/2018, yang menerangkan setelah diteliti data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 99/Desa Panampang oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara atas nama DIMON SITANGGANG, yang didasarkan pada Surat Kuasa Hukum Penggugat Surat Nomor : 01/SLO&P/MP/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, Lamp.: 1 (Satu) berkas,

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Mohon Penjelasan, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tengang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C. Kewenangan Mengadili.

- 1 Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sehingga dalam hal ini Objek Sengketa menjadi tanggung jawab penuh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertanahan ;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat - syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 3 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah **bersifat konkrit** karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama DIMON SITANGGANG, dan **bersifat individual** karena terdaftar atas nama DIMON SITANGGANG yang memberikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), serta Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah **bersifat final** karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

D. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Bahwa dengan diterbitkan Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu berupa hilangnya hak Penggugat atas sebahagian bidang tanah milik Penggugat seluas : 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG, sehingga Penggugat menjadi kesulitan untuk mengelola serta meningkatkan alas hak tanah milik Penggugat keseluruhannya, dikarenakan bidang tanah Objek sengketa *a quo* berada di hamparan bidang tanah milik Penggugat ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, **sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo** ;

E. Dasar dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.20.8/SK/2000 tertanggal 14 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Dati II Toba-Samosir) dan diketahui/disahkan oleh Camat Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Perumahan Tungkot Sigiro ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Pittaraja Sitanggang ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Persawahan NUS Malau ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat, dan diusahai secara terus menerus dan tidak pernah berhenti atau menjadi tanah terlantar sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2017

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diusahai oleh Penggugat sendiri maupun diusahai oleh keluarga Penggugat atas suruhan Penggugat ;

3. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2017 Penggugat bermaksud hendak memagar tanah milik Penggugat tersebut, namun seseorang yang bernama DIMON SITANGGANG melarang Penggugat untuk memagar dengan menyatakan bahwa sebahagian dari tanah tersebut yakni seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG adalah milik DIMON SITANGGANG dan telah terbit Sertipikat No. 99 ;
4. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari DIMON SITANGGANG tersebut, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat kepada Tergugat, untuk mempertanyakan apakah benar telah terbit Sertipikat Hak Milik No.99 diatas tanah milik Penggugat, dan Tergugat melalui Suratnya No.144/2-12.17/IX/2018 tertanggal 30 Nopember 2018 membenarkan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.99/Desa Panampangan an. DIMON SITANGGANG atas sebidang tanah yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menerima dan atau mengabulkan permohonan DIMON SITANGGANG dan langsung menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada kebenaran data yuridis dan data fisik dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian riwayat asal usul tanah tersebut, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa jelas - jelas telah mengandung cacat administratif, dan Tergugat tanpa melalui prosedur telah menerbitkan objek sengketa yang diduga tanpa terlebih dahulu membuat Pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan maupun di media masa untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan dalam mengajukan keberatan terhadap objek sengketa, sehingga akibat terbitnya Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah menimbulkan

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penggugat telah kehilangan hak atas tanah seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG, dengan demikian keputusan Tergugat *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat tidak meneliti secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisik, mengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah, termasuk hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan serta tidak melakukan pemeriksaan, meneliti baik kelengkapan data yuridis dan data fisik, karena tanah seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 butir 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Penampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG, **seharusnya Tergugat terlebih dahulu memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas objek sengketa ;**
8. Bahwa demikian juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
- Pasal 17 ayat (2) menyatakan “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;
 - Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ;

- Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan”

9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak hati-hati dan terburu-buru dan tidak melibatkan Penggugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG tersebut ;
10. Bahwa Tergugat kemudian tanpa menelusuri riwayat tanah tersebut dan tanpa meneliti kebenaran data-data yuridis yang diajukan Pemohon telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
11. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, secara tegas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Sebelum

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

12. Bahwa selain Surat Keputusan Tergugat *a quo* melanggar atau bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa tindakan hukum Tergugat dapat dikategorikan tindakan yang mengandung cacat hukum administratif, sebagaimana Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, menentukan bahwa: cacat hukum administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :
- a. Kesalahan prosedur ;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Kesalahan subjek hak ;
 - d. Kesalahan objek hak ;
 - e. Kesalahan jenis hak ;
 - f. Kesalahan perhitungan luas ;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
 - h. Data yuridis dan data fisik tidak benar ;
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif ;

13. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat, atau cacat hukum administratif khususnya data yuridis atau data fisik yang tidak benar, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat *objectum litis* adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni khususnya **ASAS KECERMATAN FORMAL DAN MATERIL** dimana seharusnya sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum **dinyatakan batal atau tidak sah** Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG ;
16. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim **memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan**

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan
tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-
06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas
nama DIMON SITANGGANG ;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian Penggugat, mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan yang
amarnya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG ;**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG ;**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

Menimbang, bahwa pada hari Sidang tanggal 21 Januari 2019, Majelis Hakim atas Permohonan Para Pihak Ketiga yang berkepentingan, tertanggal 15 Januari 2019 atas nama DIMON SITANGGANG dan tertanggal 18 Januari 2019, atas nama PT. BANG RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balige, telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi dalam perkara Nomor : 162/G/2018/PTUN-MDN, serta mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. TENGGANG WAKTU PENGAGUJAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mendalilkan " baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018 dibuktikan dengan surat resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 144/2-12.17/IX/2018, sehingga seolah-olah Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa faktanya pada tanggal 19 Maret 2018 Penggugat dalam Surat Permohonannya kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir untuk memblokir Sertipikat Hak milik Nomor 99 dengan luas 291 M2 atas nama Dimon Sitanggagng, sehingga klaim Penggugat pengetahuannya atas Sertipikat objek perkara a quo tanggal 30 November 2018, menjadi terbantahkan ,jauh sebelum tanggal tersebut sudah persis mengetahui tahapan Sertipikat dalam agunan ;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut sesungguhnya dalil Penggugat atas tenggang waktu pengajuan gugatan a quo adalah tidak benar baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018 adalah dalil yang tidak benar ;

Frasa "mengetahui " dalam seluruh ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara tidak membuat klasifikasi atau penjelasan apa-apa lagi, artinya pemberlakuan tenggang waktu 90 hari adalah terhitung sejak pada hari seseorang / badan

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum 'mengetahui" adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya. Sudah cukup menjadi alasan hukum sebagai perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Oleh sebab itu, karena tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No Nomor : 2 Tahun 1991 maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A quo demi hukum menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara A quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

B. Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa secara formil, bahwa gugatan Penggugat hanya ditujukan pada telah terbitnya Sertipikat Hak Milik No 99/Desa Panampangan, sebagai hasil Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final akan tetapi tidak dengan secara cermat memahami seluruh struktur gugatan, Penggugat dalam perkara a. quo ;

Maka tidak jelas rangkaian perbuatan konkrit Tergugat sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara hingga pada penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Panampangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa dalil-dalil dari Penggugat menjadi kesulitan untuk mengelola serta meningkatkan alas hak tanah milik Penggugat keseluruhan dikarenakan bidang tanah sengketa a quo berada di hamparan bidang tanah milik Penggugat ;

Bahwa dalil-dalil kesulitan mengelola serta meningkatkan alas hak artinya Objek sengketa tidak dikuasai oleh Penggugat, justru hal seperti ini adalah

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbuatan melawan hukum" apabila diterbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Maka untuk wewenang mengadili gugatan perkara a quo ini sesungguhnya kompetensi dari Pengadilan Negeri " sengketa pemilikan tanah meskipun adanya surat keputusan pejabat, harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata " (vide Yurisprudensi MA RI No.88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 jo.Yurisprudensi MA RI No.16K/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 jo.Yurisprudensi MA RI No.22K/TUN/1998 tanggal 27 juli 2001) ;

Maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo, dapat memutus perkara ini dengan putusan sela Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili ;

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa a quo berdasarkan Surat Keterangan No 20.8/SK/2000 tertanggal 14 Mei 2000 yang diterbitkan Kepala Desa Panampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang diperoleh berdasarkan warisan sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2017 diusahai Penggugat ;

Menurut Tergugat dalil ini masih harus diuji kebenaran lokasinya, sebab sengketa a quo luasnya 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) ada perbedaan luas dengan yang disebut Penggugat, sehingga Tergugat menolak dalil ini menjadi alat bukti ;

Menanggapi alasan gugatan pada poin 5 ,

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya." ;

Permohonan Dimon Sitanggang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yaitu permohonan pengukuran bidang tanah dalam rangka permohonan haknya. Ditindaklanjuti dengan pengukuran bidang tanah kelapangan dengan disaksikan oleh Dimon Sitanggang dan pihak berbatasan serta aparat desa dilakukan pemasangan tanda batas yang telah disepakati oleh Dimon Sitanggang dan pihak yang berbatasan langsung. Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah di lapangan, dilakukan pengolahan data fisik, hasil pengukuran bidang tanah di lapangan dituangkan dalam Peta Bidang No 347/2015. Sesudah data fisik dan data yuridis dikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.300.1.152/HTPT/S/2015 tanggal 19-06-2015. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, Kemudian diterbitkan Surat Ukur Nomor 08/Panampangan /2015 tanggal 09 – 06 - 2015 Luas 291 m² . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir menandatangani Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis No.157/HM/HTPT/S/VII/2015 tgl 20-07-2015 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor : 319/HM/02.24/VII/2015 tanggal 20-07-2015 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk Penerbitan Sertipikat a quo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat, Penggugat tanpa terlebih dahulu mengetahui tahapan proses permohonan Sertipikat mengatakan "tanpa melalui prosedur telah menerbitkan obyek sengketa" dan terkesan mengemukakan dalil yang biasa biasa saja ;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **28 Januari 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN DALUARSA.

Sebelum kami mengajukan bantahan, sebaiknya perlu kami tegaskan tentang eksepsi dalam perkara TUN (Tata Usaha Negara). Adapun yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan hal-hal di luar pokok perkara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 5/1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Eksepsi Absolut

1.1 Kompetensi Absolut.

Yakni eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berjalan. Bahwa meskipun tidak diajukan, Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara.

1.2. Kompetensi Relatif .

Eksepsi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara.

Eksepsi ini harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa. Jadi untuk itu pengadilan terlebih dahulu harus menetapkan putusan sela.

2. Eksepsi Relatif.

Eksepsi Relatif adalah tangkisan mengenai hal-hal kekurangan/kesalahan gugatan, misalnya : Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, gugatan bukan objek Tata Usaha Negara, identitas para pihak tidak lengkap, gugatan

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, Gugatan telah daluwarsa, gugatan nebis in idem. Eksepsi relatif ini tidak terbatas, asal merupakan kelemahan dari gugatan diajukan sebagai eksepsi relatif.

Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018 dibuktikan dengan Surat Resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagaimana dengan suratnya dengan Nomor : 144/2-12.17/IX/2018, yang menerangkan setelah diteliti data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.99/Desa Panampang oleh Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara atas nama DIMON SITANGGANG, yang didasarkan pada Surat Kuasa Hukum Penggugat Surat Nomor : 01/SLO&P/MP/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, Lamp. 1 (Satu) berkas, Perihal : Mohon Penjelasan, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bantahan karena faktanya pada tanggal **19 Maret 2018** Penggugat pernah membuat Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir untuk memblokir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 dengan luas 291 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG. Dengan demikian dapatlah dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa in litis setelah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 dengan luas 291 m² (dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG pada tanggal **19 Maret 2018**. Akibatnya Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini oleh karena gugatan yang dimajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu **90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah daluarsa.

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR.

Sebelum kami mengajukan eksepsi kami, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi-1 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menarik KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR sebagai PIHAK TERGUGAT. Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada bagian posita (dasar dan alasan gugatan) penggugat angka 4,5,6,7,9,10,12,13,14, 15 dan 16.
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada bagian huruf B alinea ke-2 (dua) tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan disebutkan bahwa : ”
Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018 dibuktikan dengan Surat Resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagaimana dengan suratnya dengan Nomor : 144/2-12.17/IX/2018, yang menerangkan setelah diteliti data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.99/Desa Panampang oleh Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara atas nama DIMON SITANGGANG, yang didasarkan pada Surat Kuasa Hukum Penggugat Surat Nomor : 01/SLO&P/MP/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, Lamp.: 1 (Satu) berkas, Perihal : Mohon Penjelasan, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan eksepsi yaitu sangatlah tidak berdasar Penggugat menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir sebagai Tergugat karena Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan *telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.99/Desa Panampang oleh Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara atas nama DIMON SITANGGANG*. Seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara lah yang ditarik sebagai Tergugat bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Atas dalil gugatan yang tidak berdasar tersebut maka layaklah gugatan ini menjadi kabur dan oleh karenanya gugatan ini harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi-1. Selanjutnya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi-1 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu rangkain kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil positanya pada angka (1) menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas seperti yang diuraikan :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Perumahan Tungkot Sigiro;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Pittaraja Sitanggang;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Persawahan NUS Malau;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya.

Kami menyampaikan keberatan karena Penggugat mengklaim bahwa objek tanah seperti yang diuraikan dalam positanya tersebut adalah sama dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi-1. Padahal secara jelas-jelas

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda baik dari luasnya maupun batas-batasnya. Dimana tanah milik Tergugat II Intervensi-1 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.99/Desa Panampangan atas nama DIMON SITANGGANG luasnya 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi). Begitu juga dengan batas-batasnya dimana tanah milik Tergugat II Intervensi-1 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pangururan - Simanindo ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jamora Sitanggang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P.M. Sitanggang ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah P.M.Sitanggang ;

Jelas kami meragukan akan kebenaran dalil posita gugatan Penggugat karena menurut kami dalil tersebut hanyalah sebatas klaim sepihak yang tanpa berdasar hukum.

2. Bahwa pada posita Penggugat pada angka (3) menyebutkan : *“bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2017 Penggugat bermaksud hendak memagar tanah milik Penggugat tersebut, namun seseorang yang bernama DIMON SITANGGANG melarang Penggugat untuk memagar dengan menyatakan bahwa sebahagian dari tanah tersebut yakni seluas 291 m² (dua ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG adalah milik DIMON SITANGGANG dan telah terbit Sertipikat No.99”*. Perlu kami tegaskan bahwa wajar saja Tergugat II Intervensi - 1 melarang karena Penggugat dengan tanpa hak hendak memagar tanah yang jelas-jelas bukan milik Penggugat.
3. Bahwa kami membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka (5) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerima dan atau mengabulkan permohonan DIMON SITANGGANG untuk kemudian menerbitkan objek sengketa menjadi Sertipikat Hak Milik adalah suatu tindakan cacat administratif. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sah secara hukum karena DIMON SITANGGANG in casu Tergugat II Intervensi - 1 adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut yang mana

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diperoleh berdasarkan pewarisan secara adat turun temurun dimulai dari Oppung (kakek) Tergugat II Intervensi - 1 sebagai Pendiri Sosor (Perkampungan) berdasarkan Surat Izin yang diterbitkan oleh De Gezahebbber Van Samosir pada tanggal 06 April 1927 dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi - 1 bahkan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun. Untuk itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa in litis adalah SALAH karena tidak berdasar secara hukum. Bantahan kami ini juga sekaligus membantah dalil posita gugatan penggugat pada angka (11).

4. Bahwa kami juga membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka (9) yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat sama sekali tidak hati-hati dan terburu-buru dan tidak melibatkan Penggugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 99/Desa Panampangan tertanggal 09-06-2015 seluas 291 m² (dua ratus Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG in casu Tergugat II Intervensi - 1. Perlu kami tegaskan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II Intervensi - 1 sehingga wajar tidak dilibatkan dalam proses penerbitan Sertipikat tersebut. Seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang tahapan pengukuran secara tegas disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengukuran, karena hakekatnya akan ditetapkan batas-batas tanah maka selain pemilik tanah yang bermohon, perlu hadir dan menyaksikan juga adalah pemilik tanah yang berbatasan dengannya ;
5. Bahwa kami membantah dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka (15) yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni khususnya asas kecermatan formal dan materiil sehingga Pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak cermat dan teliti. Perlu kami sampaikan bahwa perangkat peraturan yang mengatur dan mendefinisikan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum ;
- b. kemanfaatan ;
- c. ketidakberpihakan ;
- d. **kecermatan** ;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan ;
- f. keterbukaan ;
- g. kepentingan umum ; dan
- h. pelayanan yang baik ;

Kemudian pada bagian Penjelasan huruf (d) tentang kecermatan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Untuk itu, Tergugat II Intervensi - 1 menyampaikan bantahan terhadap dalil tersebut karena Penggugat membuat pengertian sendiri tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik padahal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 sudah membuat rumusan yang tegas, jelas dan mudah dimengerti tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik bahkan untuk menghindari kesalahpahaman lebih dijelaskan lagi pada bagian penjelasan. Oleh karenanya, tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur Nomor 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG in casu Tergugat II Intervensi-1 adalah benar dan sah secara hukum karena sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan karenanya sangatlah patut dan beralasan dalil posita gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak.

Oleh karena gugatan Penggugat dibuat dengan tidak berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum yang benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat II Intervensi - 1 bermohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang kami sampaikan, baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan :

DALAM EKSEPSI RELATIF :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi - 1 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur Nomor 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama DIMON SITANGGANG in casu Tergugat II Intervensi-1 adalah benar dan sah secara hukum
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **28 Januari 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE).

1. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat Nomor 1 halaman 3 yang menjadi dasar gugatan adalah tentang dasar kepemilikan sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan No. 20.8/SK/2000 tertanggal 14 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panampangan Kecamatan Pangururan dengan luas 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa terhadap sebagian objek a quo tersebut diatas telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Panampangan tanggal 12 Agustus 2015 yang berdasarkan klaim Penggugat berada diatas tanah kepimilikannya dan mengurangi hak nya seluas 291 M² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Dimon Sitanggang yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan agunan kredit pada Tergugat II Intervensi II ;
3. Bahwa Terkait angka 1 diatas, maka didalam gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum adanya sengketa kepemilikan objek a quo antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I untuk menentukan pihak yang berhak atas sengketa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Maka sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum amar putusan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi kewenangan dari Peradilan Umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut ; "

Bahwa atas perkara a quo tersebut, untuk memperjelas kepemilikan atas sengketa objek a quo, Penggugat seharusnya menguji kebenaran tentang kepemilikan yang sah **melalui Peradilan Umum** bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak terbit nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek *a quo* dalam hal ini Sertipikat Hak Milik yakni Nomor 99/Desa Panampangan tanggal 12 Agustus 2015 dengan luas 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Dimon Sitanggang yang terletak Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan agunan kredit pada Tergugat II Intervensi 2, terbit telah melewati 90 hari ;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas sengketa objek *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan register perkara Nomor 162/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 13 Desember 2018 dengan perbaikan formal diterima tanggal 27 Desember 2018. Maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut **telah melewati tenggang waktu** yang disyaratkan sesuai Undang-Undang ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II intervensi 2 menolak seluruh dalil Penggugat di dalam surat Gugatannya bertanggal 13 Desember 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II intervensi 2 ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat II intervensi 2 di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II intervensi 2 terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Tergugat II intervensi 2 jelaskan, Dimon Sitanggang yang merupakan Debitur pada Tergugat II intervensi 2 yang telah menikmati fasilitas Kredit dari Tergugat II intervensi 2 ;

5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan salah satu agunan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 99/Desa Panampangan tanggal 12 Agustus 2015 dengan luas 291 m2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Dimon Sitanggang yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Tergugat II Intervensi - 1 (Dimon Sitanggang) ;

Agunan tersebut telah dibebani **Hak Tanggungan** berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No 142/2017 tanggal 10 Agustus 2017 sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 156/APHT/2017 yang dibuat oleh Rita Dyah Widawati, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Samosir ;

Sehingga konsekuensi hukum akibat pengikatan Hak Tanggungan bagi Pemegang Hak Tanggungan dan Pemberi Hak Tanggungan telah secara tegas diatur dalam **Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**. Sehingga pemegang hak tanggungan adalah pihak yang harus dilindungi hukum ;

6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Sertipikat Hak Milik yakni Nomor 99/Desa Panampangan tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Tergugat II Intervensi - 1 merupakan surat tanda bukti yang paling kuat. Proses munculnya Sertipikat Hak Milik obyek a quo juga sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah sehingga harus dilindungi hukum ;

7. Bahwa Dalam sebuah Sertipikat didalamnya tercantum mengenai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;
8. Bahwa Surat Keterangan No. 20.8/SK/2000 tertanggal 14 Mei 2000 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan sifatnya menerangkan sesuatu berkaitan dengan isi surat tersebut. Bahwa dalil Penggugat mengenai pengusahaan tanah sejak tahun 1950 dan dalil menerima warisan seolah-olah jelas sangat bertabrakan bahwa apabila dicermati Penggugat mendalilkan tanah tersebut diterima melalui hak mewaris dan ditegaskan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tahun 2000 sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 sudah ada sejak tahun 1960 menunjukkan ketidak patuhan dan tidak adanya itikad baik dari klaim Penggugat. Namun demikian, Berdasarkan bagian keempat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyatakan Hak-



hak dan wewenang–wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4,5,6 tentang klaim Penggugat adanya kesalahan administrasi dan melanggar ketentuan sangat dipaksakan. Bahwa melihat bukti-bukti hukum telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 99/Desa Panampangan yang telah melalui uji yuridis dan uji fisik sebelum penerbitannya sudah menunjukkan bahwa proses dan produk hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan lebih jauh, atas Sertipikat tersebut melalui permohonan Tergugat II Intervensi - 2 telah pula diletakkan Pengikatan Hak Tanggungan yang dalam proses pengikatannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pada proses awal pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik tersebut dilakukan sendiri oleh pemiliknya yang sah dan yang memiliki kewenangan yaitu Tergugat II Intervensi - 1 selaku debitur dan pemilik jaminan dimana hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Sebelum dilakukan pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik tersebut, oleh Tergugat II Intervensi - 2 juga telah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan setempat dan dari pengecekan tersebut dinyatakan bahwa data fisik dan data yuridis pada seluruh Sertipikat tersebut diatas sesuai dengan data fisik dan data yuridis pada buku tanahnya di Kantor Pertanahan setempat sebagai uji yuridis dan uji fisik oleh Tergugat sehingga dapat dilakukan Pengikatan Hak



Tanggungan. Maka, sebagaimana diuraikan sebelumnya Sertipikat tersebut adalah bukti otentik adanya proses hukum dan produk hukum yang tidak dibantah lagi keberadaannya, maka gugatan Penggugat sangat tidak memiliki dasar dan bukti hukum ;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan hanya didasari itikad tidak baik untuk kepentingannya pribadi yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Tergugat II intervensi - 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat**, atau setidaknya menyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Februari 2019 ;

Menimbang, selanjutnya Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi – 2 tersebut mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama JAPAIT SITANGGANG, NIK. 1275020412420004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Surat | Keterangan | Nomor | Reg. |
|--------------|--|------------------|--------------------------|---|
| 2. Bukti P-2 | 1275021002/SURKET/02/090418/0003 tertanggal 09 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai ; | | | |
| 3. Bukti P-3 | Surat Keterangan Nomor 20.8/SK/2000 tertanggal 14 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala desa Panampangan, diketahui oleh Camat Kecamatan Pangururan ; | | | |
| 4. Bukti P-4 | Surat Japaet Sitanggang | melalui Kuasanya | Nomor 01/SLO&P/MP/X/2018 | Perihal Mohon Penjelasan tertanggal 03 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir ; |
| 5. Bukti P-5 | Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 144/2-12.17/IX/2018 Perihal Permohonan Penjelasan tertanggal 30 November 2018 ; | | | |

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Nomor 99, Luas 291 M2 atas nama Dimon Sitanggang yang terletak di Desa Panampangan Simpang Polma Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yang dibuat oleh 1. Japaet Sitanggang, 2. Lostan Sitanggang kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir tertanggal 19 Maret 2018 ;
2. Bukti T-2 Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang dibuat oleh Dimon Sitanggang ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas tanah tanggal 07 April 2015 yang dibuat oleh Dimon Sitanggang yang diketahui oleh Kepala Desa Panampangan ;
4. Bukti T-4 Sisilsilah Keturunan Op. Sudung Sitanggang (Ruben Sitanggang) tanggal 07 April 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Panampangan ;
5. Bukti T-5 Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 07 April 2015 ;
6. Bukti T-6 Surat Pernyataan dari Dimon Sitanggang tanggal 07 April 2015 yang dibuat oleh Dimon Sitanggang ;
7. Bukti T-7 Buku Tanah Hak Milik No. 99/Panampangan, tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Dimon Sitanggang seluas 291 M2, terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;
8. Bukti T-8 Peta Bidang Tanah Nomor 347/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;
9. Bukti T-9 Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor : 315/RPPT/HTPT/VI/2015 tanggal 20-07-2015 ;
10. Bukti T-10 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 300.1.152/HTPT/S/2015, tanggal 19-06-2015 ;
11. Bukti T-11 Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis An. Dimon Sitanggang ;
12. Bukti T-12 Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 157/HM/HTPT/VII/2015 tanggal 20-07-2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int.1 – 1 sampai dengan Bukti T-II. Int.1 – 5** yaitu sebagai berikut ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int-1-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMON SITANGGANG, NIK. 1217080406630001 ;
2. Bukti T.II.Int-1-2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 99/Panampangan tanggal 12-08-2015 atas nama DIMON SITANGGANG ;
3. Bukti T.II.Int-1-3 Soerat Idzin No. 9 tanggal 6 April 1927 ;
4. Bukti T.II.Int-1-4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, nama dan Alamat Wajib Pajak DIMOM SITANGGANG ;
5. Bukti T.II.Int-1-5 Foto-foto Dokumentasi tanah yang dimiliki oleh DIMON SITANGGANG ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat II Intervensi - 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int.2 – 1 sampai dengan Bukti T-II. Int.2 – 7** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int-2-1 Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 34, tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Rita Dyah Widawati, SH., M.Kn Notaris di Samosir ;
2. Bukti T.II.Int-2-2 Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 65 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Rita Dyah Widawati, SH., M.Kn Notaris di Samosir;
3. Bukti T.II.Int-2-3 Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 30, tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Rita Dyah Widawati, SH., M.Kn Notaris di Samosir ;
4. Bukti T.II.Int-2-4 Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Dan Penambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 45

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Rita Dyah Widawati,
SH., M.Kn Notaris di Samosir ;

5. Bukti T.II.Int-2-5 Sertipikat Hak Milik Nomor 99 / Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara tanggal 1208-2015, atas nama Dimon Sitanggang ;
6. Bukti T.II.Int-2-6 Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 142/2017, Nama Pemegang Hak Tanggungan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta ;
7. Bukti T.II.Int-2-7 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 156/APHT/2017 dibuat oleh Rita Dyah Widawati, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua)
Orang Saksi dari Penggugat yakni ;

1. **LOSTAN LODOVIKUS SITANGGANG** ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengatakan kakek Japaet dan kakek Saksi abang beradik ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah milik Japaet ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Japaet mempunyai tanah, ia dan kakak perempuannya mengusahai tanah tersebut dengan menanam padi dari umur sekitar 7 tahun dan masih SD, tanah tersebut berbentuk sawah, luasnya sekitar 3 rante ;
 - Bahwa Saksi mengatakan yang diketahuinya tentang tanah Objek sengketa yaitu Pada bulan 3-4 tahun 2018 Japaet pulang ke kampung kemudian memanggil BPN untuk mengukur tanahnya, sebelum BPN selesai mengukur tanah tersebut datanglah si Dimon dengan

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 39



keluarganya dan mengatakan bahwa itu adalah tanahnya ada suratnya bukan tanah milik Japaet, Japaet minta ditunjukkan Suratnya dan Dimon tidak mau menunjukkan Suratnya, dan Japaet juga mengatakan bahwa ia juga ada surat tanah tersebut yaitu Surat Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Pangururan, Kemudian Saksi dan Japaet pergi ke BPN untuk menanyakan tentang surat Sertipikat atas nama Dimon, dan BPN mengatakan saat itu, nantilah itu, kemudian Saksi dan Japaet mencari Kuasa Hukum, pada akhir tahun 2018, dan Kuasa Hukum kami Sahata Situmorang, S.H., menanyakannya ke BPN, setelah Kuasa Hukum Ke BPN baru dapat Nomor Sertipikat atas nama Dimon, setelah itu Japaet dan Saksi membuat Surat pemblokiran dan menandatangani ;

- Bahwa Saksi mengatakan di tahun 2000 an tidak ada BPN mengukur tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tahu batas batas tanah Japaet Sitanggang yaitu Luasnya 32 Lebar dan 60 Panjang, batas-batasnya ;
Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Tungkot Sigi, Sebelah Selatan berbatas dengan Pittaraja Sitanggang, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah NUS Malau, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat alas hak Japaet Sitanggang yaitu Surat Kepala Desa dan disahkan oleh Camat Pangururan ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARSIDON SITANGGANG ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan Kakek Japaet dan kakek Saksi abang beradik ;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah tanah milik Japaet Sitanggang dari Silsilah keluarga, tanah dari leluhur, luasnya ia tidak tahu dan Saksi lahir tahun 1962 di Medan, pada tahun 1982 ia pindah ke Jakarta Pada tahun 1988 ia pulang ke Samosir untuk membuat Tugu silsilah nenek moyang dan saksi pulang ke Samosir setahun sekali ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik Japaet asalnya dari orang tuanya ;
- Bahwa Saksi mengatakan Dimon Sitanggang ada mempunyai tanah disitu yaitu diseberang jalan ;
- Bahwa saksi mengatakan terakhir meninggalkan Samosir bulan 11 Tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia keturunan generasi ke 11 dan Dimon Sitanggang generasi ke 12 ;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengusahai tanah Japaet tersebut adalah Lostan Lodovikus Sitanggang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 2 tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Tergugat II – 1 Intervensi yakni ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TUNGGUL NAINGGOLAN** ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan batas batas tanah milik Dimon Sitanggang adalah Sebelah Timur berbatas dengan Japaet Sitanggang, Sebelah Selatan dengan Pittaraja Sitanggang, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Utara berbatas dengan Jamora Sitanggang ;
- Bahwa Saksi mengatakan jarak tanah Dimon Sitanggang dengan rumahnya, jaraknya sekitar 1 Km sejak ia menikah pada tahun 1990, istri saksi kampungnya di Sigillombu, sebelumnya ia tinggal di Nainggolan Kecamatan Samosir, Raja Sitanggang adalah abang Iparnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui itu tanah milik Pak Dimon karena Pak Dimon dan Istrinya yang mengusahainya menanam umbi-umbian dan Jagung;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pihak lain yang keberatan Pak Dimon mengusahi tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi kenal dengan Gurno Sitanggang, ia adik kandung Pittaraja Sitanggang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Surat Alas Hak milik Japaet Sitanggang ;
- Bahwa Saksi mengatakan jarak rumah Dimon Sitanggang dengan Objek Sengketa adalah 100 M ;
- Bahwa Saksi mengatakan jarak kekeluargaan antara Pittaraja dengan Dimon Sitanggang atau Pittaraja dengan Japaet, sama dekatnya dan sama jauhnya ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GURNO SITANGGANG ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan Dimon Sitanggang mempunyai tanah di Desa Panampangan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah milik Dimon berbatas sebelah Selatan dengan tanah Dimon Sitanggang, saksi disuruh abangnya Pittaraja Sitanggang menempati rumahnya, Pittaraja Sitanggang adalah abang kandung saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pihak lain yang keberatan Dimon Sitanggang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia pernah melihat BPN melakukan Pengukuran dilahan tersebut yang hadir saat itu, Anton Sitanggang dan Antonius Malauada tanah dan rumahnya juga disitu, dan ada juga yang berbatasan, saksi hadir mewakili abangnya, dan pak Dimon meminta tanda tangan saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak mempunyai tanah disitu ;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Raja Dingot, Raja Dingot dengan Dimon saudara kandung ;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang menandatangani batas fisik tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu, pihak BRI datang kelokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan Japaet tidak ada saat BPN ada disitu ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 1, telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal 15 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi – 2, tidak mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015
Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 Seluas 291 M²
atas nama (DIMON SITANGGANG) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal, 21 Januari 2019, pada pokoknya yakni :

- A. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Kewenangan Mengadili ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi - 1 sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal, 28 Januari 2019, pada pokoknya yakni :

A. Tentang Gugatan Kadaluausa ;

B. Tentang Gugatan Gugur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi - 2 adalah sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal, 28 Januari 2019, pada pokoknya yakni :

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Competentie Absolute) ;

B. Tentang Daluarsa (Exceptio Temporis) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Repliknya tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya semula dan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 telah pula menanggapi Replik Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 tersebut di atas, pada pokoknya masing-masing mengurai tentang eksepsi eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili dan eksepsi mengenai kewenangan mengadili ; -

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas perlu diperhatikan bahwa secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan TUN) hal mana pada ketentuan Pasal 55 mengatur hal formil yang wajib dipenuhi sebagaimana disebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara” apabila mencermati penjelasan Pasal tersebut, ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Interveni-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana apabila terbukti gugatan Penggugat diajukan melewati 90 hari, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 tersebut, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi, dan keterangan para Pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik NO: 99/DesaPanampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Penampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 Seluas 291 M² atas nama DIMON SITANGGANG (*vide* : Bukti T- 7 = Bukti T II INT-1.2 = Bukti T II INT-2.5) ;
- Bahwa Penggugat (Japaet Sitanggang) bukan pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, melainkan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi (Dimon Sitanggang). (*vide* : Bukti T- 7 = Bukti T II INT-1.2 = Bukti T II INT-2.5) ;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannyahuruf D (Tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan) mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat atas sebahagian bidang tanah milik Penggugat seluas: 291 M² sehingga Penggugat menjadi

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan untuk mengelola serta meningkatkan alas hak tanah milik Penggugat keseluruhannya, (*vide* : Bukti P.3) ;

- Bahwa pada bulan 3-4 Tahun 2018 Penggugat pulang ke kampung kemudian memanggil pihak BPN untuk mengukur tanahnya dan sebelum BPN selesai mengukur tanah tersebut datanglah Dimon sitanggang dan keluarganya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan mengatakan surat tanah Penggugat tidak laku, kemudian Penggugat bersama Lostan Sitanggang pergi ke kantor BPN Kabupaten Samosir untuk menanyakan kebenaran terbitnya sertifikat atas nama Dimon Sitanggang tersebut. (*vide*: Keterangan saksi Lostan Lodovinus Sitanggang) ;
- Bahwa tanah/lahan yang di atasnya telah terbit Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa adalah merupakan tanah/lahan yang berada di hamparan bidang tanah milik Penggugat (*vide* : Keterangan saksi Lostan Lodovikus Sitanggang dan Marsidon Sitanggang) ;
- Bahwa Penggugat pada posita poin-4 (empat) gugatannya mendalilkan berdasarkan pengakuan Dimon Sitanggang tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (Surat Nomor . 01/SLO&P/MP/X/2018, perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 03 Oktober 2018) untuk mempertanyakan apakah benar telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 99 diatas tanah milik Penggugat, dan Tergugat melalui surat balasannya Nomor . 144/2-12.17/IX/2018 tertanggal 30 November 2018 membenarkan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 99/Desa Penampangan an. Dimon Sitanggang atas sebidang tanah yang terletak di Desa Penampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,; (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5) ;
- Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyerahkan bukti surat permohonan Penggugat mohon pemblokiran Sertipikat kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir tertanggal 19 Maret 2018 dengan menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Panampangan, Simpang Polma Kecamatan Panguluran

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir dengan Sertipikat Nomor 99, Dengan Luas 291 M² atas nama DIMON SITANGGANG bukanlah tanahnya. (vide Bukti T-1) ;

- Bahwa Permohonan Pemblokiran tersebut tidak dilaksanakan atau dicatatkan di dalam Sertipikat Nomor : 99/Desa Panampangan tertanggal 12-08-2015 Surat Ukur No. 08/Panampangan/2015 tertanggal 09-06-2015 seluas 291 M² atas nama Dimon Sianggang dikarenakan Pihak Pemohon (Penggugat) tidak membayar permohonan pemblokirannya ke pada pihak BPN Kab. Samosir. (vide : Keterangan Kuasa Hukum Tergugat dalam Persidangan) ;
- Bahwa akhirnya Penggugat pada tanggal 13 Desember 2018, telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 13 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide: gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Penggugat bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, melainkan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :

“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan kelanjutan dari permasalahan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yang sebelumnya pernah dimohonkan pemblokiran sertifikat: Nomor 99 dengan Luas 291 M² atas nama Dimon Sitanggang Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagaimana Bukti T- 1 dan Juga di Perkuat Pengakuan Saksi : Lostan Sitanggang dipersidangan maka majelis menilai bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa sebelum atau setidaknya pada saat Pengajuan surat permohonan pemblokiran pada tanggal 19 Maret 2018 oleh karenanya penghitungan tenggang waktu dimulai sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yaitu pada tanggal 19 Maret 2018, sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 Desember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah lewat waktu, mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir Nomor : 144/2-12.17/IX/2018 tertanggal 30 November 2018 yang merupakan balasan dari Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SLO&P/MP/X/2018 Tertanggal 03 Oktober 2018 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir dengan Perihal Mohon Penjelasan, dapat dibuktikan lain oleh Tergugat., Maka dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan beralasan hukum dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II intervensi-2 ;

DALAM POKOK PERKARA :-

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 ;

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.800 (enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan AGUS EFFENDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal. 29 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh RISMA NELLY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 1 tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi – 2 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

2. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak KepaniteraanRp. 30.000,-

Biaya A.T.K Perkara Rp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp. 469.800,-

M a t e r i a l Rp. 12.000,-

R e d a k s i Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp. 671.800,-**

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 162/G/2018/PTUN-MDN Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)